

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyampaikan bahwa tahun 2016, populasi pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 132,7 juta jiwa. Penggunaan internet yang terbesar adalah untuk mengakses media sosial, konten hiburan di urutan kedua, dan berita di urutan ke tiga<sup>1</sup>. Fenomena ini perlu mendapatkan perhatian dari *stakeholder* karena walaupun di satu sisi internet ini membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain bahaya juga mengancam dengan adanya kemajuan di sektor ini.

Teknologi informasi membawa manfaat banyak sekali kemudahan antara lain semakin mudahnya berinteraksi, kemudahan dalam berbelanja, dan akses informasi yang lebih *real time*. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga membawa kemajuan dalam *modus operandi* suatu tindak pidana. Pencurian data pengguna internet, penipuan ataupun pemalsuan dengan menggunakan teknologi informasi, sampai pada penyebaran informasi tidak benar melalui media sosial merupakan beberapa contoh dari sekian banyaknya tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Meningkatnya tindak pidana khususnya *ciber crime* juga mengakibatkan adanya restrukturisasi dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Restrukturisasi ini di antaranya dengan mendirikan Direktorat Tindak Pidana Siber (DitTipidsiber) di bawah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Direktorat ini menangani tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang meliputi kejahatan

---

<sup>1</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Buletin APJII Edisi 05 November 2016*. Jakarta. APJII. 2016. Hal. 1

menggunakan komputer sebagai alat utama, dan kejahatan yang menggunakan Komputer sebagai alat bantu.

Selain membawa perubahan besar dalam *modus operandi* suatu tindak pidana, tidak dapat disangkal juga bahwa kemajuan teknologi informasi sangat membantu proses penyidikan suatu tindak pidana. Teknologi informasi digunakan antara lain dalam proses pemeriksaan terhadap Angelina Patricia Pingkan Sondakh atas perkara tindak pidana korupsi yaitu dengan melihat data percakapan *Blackberry Massenger* dengan Mindo Rosalina Manulang<sup>2</sup>. Contoh lain adalah sempat diblokirnya akses aplikasi telegram melalui *internet browser* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena isu terorisme dan konten radikal<sup>3</sup>.

Secara khusus dalam tindak pidana penyalahgunaan, peredaran, maupun penguasaan narkoba secara melawan hukum, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan narkoba sehingga dapat dimengerti sebagai tindak pidana narkoba, teknologi juga memiliki peran yang signifikan. Dalam putusan perkara pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar dengan terdakwa Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat, terungkap kesaksian Achmadi bahwa menurut terdakwa, BNN menyadap pembicaraan Achmadi dengan terdakwa dan dengan Abdul Syukur, walaupun tidak ada keterangan lainnya dari BNN. Teknologi informasi juga digunakan dalam peredaran narkoba, baik untuk mengantarkan barang seperti di Jakarta<sup>4</sup> maupun untuk mengambil barang sebagaimana yang terjadi di Bali<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Putusan Peninjauan Kembali nomor 107 PK/Pid.Sus/2015

<sup>3</sup> <http://teknokompas.com/read/2017/08/10/14002367/telegram-bisa-diakses-kembali-di-indonesia-blokir-dicabut->

<sup>4</sup> <https://metro.tempo.co/read/1037180/polisi-tangkap-4-pengedar-narkoba-jaringan-lapas-cipinang>

<sup>5</sup> <http://showbiz.liputan6.com/read/2371756/kasus-narkoba-lagi-robby-geisha-dilaporkan-sopir-ojek-online>

Penggunaan teknologi informasi dalam penyidikan tindak pidana narkotika sudah sejak lama diatur. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 1997 telah memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain. Namun demikian undang-undang tidak memberikan pengertian dari penyadapan itu sendiri. Selain itu, penyadapan hanya dibatasi pada orang yang diduga membicarakan hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Artinya sebelum terjadi tindak pidana, Undang-undang tidak mengatur mengenai akses pembicaraan yang sudah terjadi dan sebelumnya tidak dilakukan penyadapan.

Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur mengenai informasi yang dikirim dan diterima melalui jaringan telekomunikasi. Pasal 41 Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan perekaman atas pemakaian fasilitas telekomunikasi untuk keperluan pembuktian mengenai kebenaran adanya penggunaan fasilitas tersebut. Hal yang direkam bukan isi dari informasi yang dikirim atau diterima melainkan *metadata* dari penggunaan telekomunikasi yang antara lain mencakup nama pengguna, nomor telepon yang digunakan beserta lokasinya, durasi komunikasi, dan lain sebagainya. Undang-undang tidak mengatur mengenai wewenang penyidik untuk mendapatkan data ini dalam hubungannya dengan proses penyidikan suatu tindak pidana, antara lain tindak pidana narkotika walaupun sebenarnya data ini bisa menjadi petunjuk mengenai tindak pidana.

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mewajibkan kerahasiaan informasi yang dikirim dan diterima melalui sarana telekomunikasi. Pengecualian ayat ini terdapat pada ayat (2) yang mengatur bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima

atas permintaan dari Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Penyidik. Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki wewenang sepenuhnya atas rekaman informasi tersebut bahkan wewenang untuk menolak permintaan pihak-pihak tersebut mengingat Undang-undang menggunakan frase “dapat merekam informasi”. Selain itu, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ataupun Penyidik hanya berhak untuk meminta, tanpa ada wewenang *pro Justitia* untuk memerintahkan agar informasi tersebut diserahkan.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 86 ayat 2 mengatur mengenai alat bukti yang dapat diperoleh penyidik sehubungan dengan penyidikan tindak pidana narkotika. Alat bukti dimaksud adalah:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Khusus mengenai penyadapan, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengaturnya pada Pasal 75. Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang antara lain untuk melakukan penyadapan setelah mendapatkan bukti awal yang cukup. Pasal 77 Undang-undang ini mengatur bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan izin dari ketua pengadilan. Selanjutnya Pasal 78 mengatur bahwa

jika keadaan mendesak dan penyadapan harus segera dilakukan maka penyadapan dapat dilakukan tapi dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah dilakukan penyadapan, penyidik harus meminta izin dari ketua pengadilan.

Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bertentangan dengan Pasal 42 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Walaupun demikian, mengingat kedua produk hukum ini memiliki kedudukan yang sama yaitu Undang-undang maka berlakulah azas peraturan yang ada kemudian mengenyampingkan peraturan yang ada terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*). Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi jika dibandingkan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 86 ayat 2. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 Pasal 41 tidak mengatur tindak lanjut mengenai data yang diperolehnya sedangkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 86 ayat 2 tidak mengatur mengenai prosedur memperoleh alat bukti tersebut.

Penyidikan baik oleh kepolisian maupun BNN merupakan satu proses yang tidak terpisahkan dengan pemeriksaan di persidangan. Penyidik dan pengadilan bersama dengan lembaga masyarakat dan penuntut umum dalam hal ini kejaksaan merupakan komponen dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*<sup>6</sup>. Proses pemeriksaan dari penyidikan bahkan dari penyelidikan yang berlanjut ke penyidikan, merupakan sebuah alur yang nantinya akan berujung pada pemeriksaan di pengadilan. Untuk maksud tersebut, alat-alat bukti yang

---

<sup>6</sup> Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). 1997. Hal. 85

dikumpulkan dalam proses penyidikan juga harus sejalan dengan keperluan persidangan nantinya.

Dalam sistem hukum Anglo Saxon seperti yang dianut Amerika Serikat, cara suatu alat bukti diperoleh sangat mempengaruhi dapat dipakai atau tidaknya alat bukti tersebut dalam pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan amandemen ke empat konstitusi Amerika Serikat, penggeledahan maupun penyitaan harus berdasarkan perintah pengadilan. Penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan perintah pengadilan adalah tidak sah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Ernesto Miranda lawan Arizona tahun 1966 (384 US 436), penyidik harus membacakan hak-hak tersangka pada saat akan ditangkap ataupun diinterogasi. Konsekuensinya, segala bukti yang didapatkan dari proses yang tidak sah tidak dapat digunakan (*inadmissible*) dalam pemeriksaan pengadilan<sup>7</sup>.

Di Belanda, pengadilan memperjelas batasan mengenai *onrechtmatig verkregen bewijs* atau alat bukti yang didapatkan secara melawan hukum. Pasal 359a *Wetboek Van Strafvordering* Belanda mengatur bahwa jika proses penyidikan menyalahi aturan maka hakim dapat mengurangi hukuman terdakwa, dapat mengenyampingkan alat bukti yang diperoleh secara melanggar hukum, atau dapat menolak dakwaan. Tindakan ini disesuaikan dengan berat ringan pelanggaran prosedur itu sendiri. Walaupun demikian, Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya (HR 11 April 1995, NJ 1995,537) menyatakan bahwa bukti yang diperoleh pihak lain secara melawan hukum tapi diserahkan kepada penyidik secara sah diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah.

Khusus mengenai alat bukti yang diperoleh dengan menggunakan teknologi informasi, Pasal 5 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Nomor 384 US 436 Tahun 1966.

menjamin keabsahannya sepanjang diperoleh berdasarkan mekanisme yang diatur Undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 31 Undang-undang ini menyatakan bahwa mengenai penyadapan akan diatur dengan Undang-undang tersendiri<sup>8</sup>. Muncul permasalahan lagi ketika Undang-undang yang dimaksud belum disahkan, aturan mana yang akan diberlakukan, khususnya mengenai data yang dimaksud Pasal 41 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 86 ayat 2.

Berdasarkan adanya konflik hukum maupun kekosongan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis dengan judul:

“Kewenangan Penggunaan Teknologi Informasi  
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana kewenangan penyidik dalam memperoleh alat bukti dengan bantuan teknologi informasi, khususnya untuk melakukan penyadapan dan meminta *call detail record* dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian atas informasi elektronik dalam proses persidangan tindak pidana narkotika?

---

<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Penyadapan diatur dalam Undang-undang sendiri dan bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah maka terdapat dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis kewenangan penyidik untuk menggunakan sarana teknologi informasi, khususnya melakukan penyadapan dan permintaan *call detail record* dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Mengkaji dan menganalisis mengenai kekuatan atas barang atau alat bukti yang diperoleh dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam proses persidangan khususnya untuk tindak pidana narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya literatur di bidang hukum acara pidana khususnya mengenai penyidikan terlebih khusus penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam Undang-undang Narkotika dan dikenal sebagai tindak pidana narkotika, serta melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di mana, seperti yang disampaikan dalam sub bab latar belakang, peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses penyidikan masih sangat kurang dan masih terdapat pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lain.

Penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat praktis dalam proses penegakan hukum yaitu memberikan tambahan pemahaman baik bagi penyidik maupun penuntut umum dan hakim sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam proses untuk mengungkap tindak pidana narkotika.

## **E. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep berisi definisi atas istilah-istilah yang banyak digunakan dalam karya tulis ini untuk membatasi dan mencegah perbedaan pengertian, serta untuk mempermudah pemahaman. Definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dari peraturan perundang-undangan menurut Bruggink merupakan definisi presisi yang memberikan penjelasan dengan lebih baik daripada definisi yang terdapat di kamus-kamus<sup>9</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terminologi yang digunakan dalam karya tulis ini hendaknya dimengerti berdasarkan definisi-definisi sebagai berikut:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

---

<sup>9</sup> Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum Terj. Arief Sidharta*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1999. Hal. 83

5. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
7. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili
8. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus
9. perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
10. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
12. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan
13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

14. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu

Secara khusus dalam tindak pidana narkoba, Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini
3. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

#### **F. Kerangka Teori**

##### 1. Dua Model Pemeriksaan Perkara Pidana

Herbert Packer memberikan dua model dalam pemeriksaan perkara pidana. Dua model ini disebutnya sebagai *due process model* dan *crime control model*<sup>10</sup>. Dalam *due process model*, walaupun seseorang patut diduga melakukan suatu tindak pidana, seseorang ini tetap diakui haknya sebagai manusia dan secara khusus hukum federal Amerika Serikat melindungi hak ini dalam amandemen ke 4 dari konstitusinya. Menurut amandemen ke empat, penggeledahan dan penyitaan tidak bisa dilakukan tanpa surat perintah. Sebagai akibat langsung, bukti yang tidak didapat secara sah tidak akan dikesampingkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Terdapat kritik mengenai model ini di mana ada pihak berpendapat bahwa jika semua tindakan harus berdasarkan surat perintah ataupun izin dari hakim, maka penegakan hukum akan berjalan sangat lambat. Akibatnya, akan sangat sedikit orang, yang patut diduga melakukan suatu tindak pidana, dibawa ke pengadilan. Banyak pelaku

---

<sup>10</sup> Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. California. Standford University Press. 1968. Hal. 153

tindak pidana yang akan bebas karena proses yang berbelit-belit. Fakta ini nantinya dapat mengarah pada tidak adanya *public order*. Alasan lain dari kritik atas model *due process* adalah mengenai efisiensi dalam penanganan suatu tindak pidana. Untuk alasan-alasan tersebut ditawarkan model *crime control*.

Kedua model ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Model *due process* menggunakan pendekatan *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah sedangkan model *crime control* menerapkan *presumption of guilt* atau praduga bersalah. Praduga ini bukan menyangkut prediksi atas suatu putusan melainkan cara bagaimana mereka melakukan proses pemeriksaan<sup>11</sup>. Model *due process model* mewajibkan bahwa setiap orang wajib diperlakukan, termasuk dalam proses pemeriksaan pidana, sebagai orang yang tidak bersalah demi kepastian hukum. Kritik terhadap *due process model* mempertanyakan bagaimana mungkin memeriksa seorang tersangka dengan *presumption of innocence* sedangkan sudah terdapat alat bukti.

Dua model ini memberikan penekanan pada penegak hukum yang berbeda. Model *due process* menekankan pada peran sentral hakim sebagai pembuat keputusan berdasarkan hukum itu sendiri, demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Model *crime control* menekankan pada peran penyidik dan dilanjutkan oleh penuntut umum di mana keduanya pada pelaksanaannya menggunakan azas *presumption of guilt* dalam melakukan pemeriksaan suatu tindak pidana.

KUHAP melihat proses peradilan pidana sebagai suatu perjuangan untuk menegakkan hukum secara adil. KUHAP melihatnya sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*). Di dalam proses ini hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara.

---

<sup>11</sup> *Ibid. hal. 161*

## 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Di Amerika Serikat, hak asasi manusia sangat diperhatikan dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara. Amandemen Konstitusi Amerika Serikat khususnya amandemen ke 4 sampai 6 mengatur hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Amandemen ke 4 Konstitusi Amerika Serikat melarang pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa surat perintah yang setidaknya memuat tempat yang akan digeledah dan barang yang akan disita. Amandemen ke 5 konstitusi Amerika Serikat melarang proses pemeriksaan yang melanggar hukum termasuk *ne bis in idem*. Amandemen ke 6 mengatur mengenai proses persidangan yang adil dan tidak memihak.

Di Indonesia, hak asasi manusia dilindungi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28i ayat (1) mengatur mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*) yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR) Pasal 4 ayat 2. Khusus dalam bidang hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan perwujudan dari keinginan untuk melepaskan diri dari sistem HIR yang bersifat menindas<sup>12</sup>. Menurut Mardjono Reksodiputro<sup>13</sup>, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam KUHAP tercermin dalam asas-asas yang ditegaskan dalam penjelasan

---

<sup>12</sup> Reksodiputro, Mardjono. *Op. Cit. Hal. 34*

<sup>13</sup> *Ibid. hal 32 - 33*

KUHAP. Kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus yaitu:

- Asas-asas umum

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
7. Peradilan yang terbuka untuk umum

- Asas-asas khusus

8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya

Pada dasarnya, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, setiap tersangka atau terdakwa harus dipenuhi haknya bahkan harus diberitahu mengenai haknya sejak proses penyidikan khususnya bila ada upaya paksa. Di Amerika Serikat hal ini termasuk pada Miranda Rule seperti yang diuraikan pada bagian latar belakang. Di Indonesia konsep ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hampir 80 persen perkara yang termasuk tersangkanya wajib didampingi penasihat hukum, tersangka disidik tanpa didampingi penasihat hukum sesuai dengan asas *within sight and within hearing*

sebagaimana dimaksud Pasal 115 KUHAP. Pengadilan juga masih sering bersikap toleran mengenai hal ini<sup>14</sup>.

Seharusnya Pasal 56 KUHAP mengenai hak untuk didampingi penasihat hukum harus dilaksanakan dengan konsekuen. Reformasi hukum yang makin digaungkan di Indonesia sekarang ini menghendaki juga agar penerapan ketentuan dalam proses pemeriksaan pidana untuk dilaksanakan sesuai hukum dan melindungi hak asasi manusia tersangka. Penerapan Pasal 56 KUHAP selain untuk menjamin hak asasi tersangka juga untuk mencegah suatu tuntutan tidak dapat diterima karena cacat proses. Akibatnya berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum dan selanjutnya penuntut umum mengembalikan kepada penyidik untuk disidik ulang.

### 3. Sistem Pembuktian

Wirjono Prodjodikoro memberikan empat sistem pembuktian. Yang pertama adalah sistem keyakinan belaka (*bloot gemoedelijke* atau *conviction intime*) dan yang kedua adalah sistem melulu menurut undang-undang (*positief wettelijk*). Di antara kedua sistem ini ada dua sistem yang berdiri di tengah yaitu sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk*) dan sistem keyakinan berdasarkan alasan yang dipikirkan (*beredeneerde overtuiging* atau *conviction raisonnee*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam sistem keyakinan belaka, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti<sup>15</sup>. Tidak dibutuhkan adanya peraturan tentang pembuktian dan segala sesuatu diserahkan kepada kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan (*subjectief*). Dalam sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-

---

<sup>14</sup> Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua) Cetakan Kesembilan. Jakarta. Sinar Grafika. 2007. Hal. 97

<sup>15</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Cetakan Keduabelas*. Bandung. Sumur Bandung. 1985. Hal. 109

alat bukti dalam undang-undang. Menurut Andi Hamzah, sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar karena hakim tidak wajib menjelaskan alasan munculnya keyakinan tersebut, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan<sup>16</sup>. Sistem ini digunakan dalam beberapa penyelesaian perkara di luar pengadilan antara lain dalam proses mediasi.

Dalam sistem *positief wettelijk* undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakan, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu<sup>17</sup>. Walaupun hakim berkeyakinan lain, sepanjang alat-alat bukti itu sudah memenuhi ketentuan undang-undang maka suatu hal yang hendak dibuktikan dapat dinyatakan sudah terbukti. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi<sup>18</sup>.

Dari dua sistem sebelumnya yang oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan sebagai sistem yang bersifat ekstrem atau keterlaluhan<sup>19</sup>, ada dua sistem yaitu *negatief wettelijk* dan *beredeneerde overtuiging* atau disebut juga *conviction raisonnee*. Persamaan kedua sistem ini adalah bahwa hakim baru diwajibkan menghukum orang, apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan satu rangkaian buah pikiran<sup>20</sup>. Yang membedakan antara dua sistem ini adalah bahwa *negatief wettelijk* mengharuskan keyakinan hakim muncul berdasarkan bukti yang menurut undang-undang merupakan alat bukti. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti lain selain yang diatur dalam undang-undang. *Beredeneerde overtuiging* atau *conviction raisonnee* tidak mengikat hakim untuk tunduk pada pembuktian menurut

---

<sup>16</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002. Hal. 248

<sup>17</sup> Prodjodikoro, Wirjono. *Op. Cit. Hal. 110*

<sup>18</sup> Hamzah, Andi. *Op. Cit. Hal. 247*

<sup>19</sup> Prodjodikoro, Wirjono. *Op. Cit. Hal. 112*

<sup>20</sup> *Ibid*

undang-undang tapi hakim wajib untuk menjelaskan alasan pengambilan keputusannya baik dalam menghukum maupun dalam menyatakan sah atau tidaknya suatu alat bukti<sup>21</sup>.

Sebagaimana di Belanda, sistem hukum pidana Indonesia menggunakan asas pembuktian *negatief wettelijk*. Seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan melihat *minimum bewijs*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab Satu** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

**Bab Dua** sebagai tinjauan kepustakaan yang membahas mengenai proses penyidikan suatu tindak pidana dan pembuktian dalam persidangan serta mengenai tindak pidana narkoba.

**Bab Tiga** berisi metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan, data, pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

**Bab Empat** membahas mengenai wewenang penyidik sehubungan dengan kemajuan di bidang teknologi informasi secara khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dibahas juga mengenai kekuatan pembuktian dari alat dan/atau barang bukti yang diperoleh dengan menggunakan teknologi informasi.

**Bab Lima** berisi kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah kemudian berisi juga saran berdasarkan kesimpulan yang dibuat.

---

<sup>21</sup> *Ibid. Hal. 113*